



P U T U S A N

Nomor: 013/Pdt.G/2012/PA.Bt 1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PTT SMPN 7 Kusan Hilir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut "Penggugat";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Januari 2012 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register: 013/Pdt.G/2012/PA.Bt 1. tanggal 2 Januari 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 321/12/VII/2008 tanggal 09 Oktober 2008 dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sigat taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan



tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya sejak Februari 2009 atau sudah 2 (dua) tahun lebih rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;
 - b. Tergugat selama berpisah dengan penggugat tidak pernah datang menemui penggugat;
 - c. Tergugat suka mengkonsumsi sabu-sabu, dan tergugat juga sering pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2010 setelah itu penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas, sejak itulah penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan. Dan selama pisah tersebut tergugat tidak mempedulikan nasib penggugat serta tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;
5. Bahwa penggugat tidak ridha atas sikap tergugat dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah antara penggugat dengan tergugat sulit untuk diwujudkan;
6. Bahwa berdasar alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Batulicin Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dan tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis:

- Foto kopi <Kutipanduplikat> nomor: Nomor: 321/12/VII/2008 tanggal 09 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti bertanda P;

II. Bukti saksi:



1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat sejak penggugat belum menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa sejak sekitar satu setengah tahun setelah mereka menikah (sekitar awal tahun 2010), rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan tergugat sudah tidak perhatian pada penggugat, dan tergugat juga sering bepergian tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa sebab lain adalah karena tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah pada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orang tua penggugat, dan tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba, dan saksi sendiri pernah melihat langsung perbuatan tergugat tersebut;
- Bahwa saksi juga sering melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama kurun waktu tersebut, tergugat tidak pernah menjenguk maupun memberi nafkah pada penggugat;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat



namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu, dan tergugat juga tidak bekerja dan tidak memberi nafkah pada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orang tua penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu penggugat dan tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di



atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah terungkap fakta bahwa antara



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية

ng Republik Indonesia

ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصعب الرابطة
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على

زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأنيده روه العدالة

penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu dan tergugat juga tidak bekerja dan tidak memberi nafkah pada penggugat, dan antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab *Madahiratul Jauzaini* Juz I hal 83, yang mana pendapat ahli Hukum Islam tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam perkara ini yaitu berbunyi:

Artinya: “Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, hubungan suami istri telah hampa, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak suami atau istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 5 Januari 2012

PAN TERA,

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, 25 Januari 2012, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mursidah, S.Ag. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta Lukmanul Hakim, S. H., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Mursidah, S.Ag.

Supian Daelani, S.Ag.,

M.H.

HAKIM ANGGOTA

Yudi Hardeos, S.HI.,

M.S.I.

PANITERA PENGGANTI

Lukmanul Hakim, S. H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	:	30.000
	Rp.	,-
- Biaya proses	:	50.
	Rp.	000,-
- Biaya panggilan	:	<Pgl> ,
	Rp.	-
- Biaya redaksi	:	5.000,
	Rp.	-
- Biaya meterai	:	6.000,
	Rp.	-
Jumlah	:	<Biaya
	Rp.	_Pkr> ,
		-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)